

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PERSETUJUAN	
LEMBAR PENGESAHAN	
PENYATAAN KEASLIAN TULISAN	
MOTTO	
PERSEMBAHAN	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Fokus Penelitian	12
1.3 Permasalahan	12
1.4 Tujuan Penelitian	13
1.5 Kegunaan Penelitian	13
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1 Pengertian Kriminologis	14
2.2 Pengertian Narkotika	15
2.3 Jenis-Jenis Narkoba	16
2.4 Ciri Penyalahgunaan Narkoba	18

2.5 Dampak Narkoba	19
2.6 Aspek Hukum	20
2.7 Kerangka Berpikir	21
2.8 Hipotesis Tindakan	22
2.9 Penerapan Hukum Pidana Meteril Oleh Hakim Terhadap Penyalahgunaan Narkotika.....	25
2.10 Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Dan Organisasi Masyarakat Dalam Mencegah Dan Menanggulangi Masalah Penyalahgunaan Narkoba	26
2.11 Hipotesis Tindakan.....	35
BAB III. METODE PENELITIAN	37
3.1 Landasan Teori	37
3.2 Jenis dan Sumber Data	37
3.3 Teknik Pengumpulan Data	38
3.4 Teknik Analisis Data	38
3.5 Lokasi Dan Subjek Penelitian	39
BAB IV. HASIL PENELITIAN	40
4.1 Hasil Penelitian	40
4.2 Pembahasan	54
BAB V. PENUTUP	57
5.1 Kesimpulan	57
5.2 Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	
RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tinjauan berasal dari kata tinjau yang berarti melihat, memeriksa dan meneliti untuk kemudian menarik Kesimpulan. Pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memenuhi) pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya). Kriminologis adalah ilmu yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial dan individu, termasuk penyebab, dampak, dan cara pencegahannya (MN Putranto 2020). Sebagai disiplin ilmu, kriminologi mencakup berbagai pendekatan, termasuk sosiologi, psikologi, dan antropologi, untuk memahami perilaku kriminal dan faktor-faktor yang mempengaruhi individu untuk melakukan kejahatan (SH Reza Saputra, M Kn, 2024 8:124). Kriminologi tidak hanya berfokus pada pelaku kejahatan, tetapi juga memperhatikan korban dan Masyarakat yang terpengaruh oleh kejahatan (Edrisy Fikma Ibrahim 2023 1:79). Beberapa aspek penting dalam kriminologi meliputi:

- 1) Penyebab Kejahatan: Mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong individu untuk berperilaku kriminal, termasuk faktor sosial, ekonomi, dan psikologis.
- 2) Teori Kriminologi: Mencakup berbagai teori yang mencoba menjelaskan fenomena kejahatan, seperti teori klasik, teori positivis, dan teori konflik.
- 3) Pencegahan Kejahatan: Strategi dan pendekatan yang digunakan untuk mencegah terjadinya kejahatan di Masyarakat.
- 4) Analisis Perilaku Kriminal: Studi tentang karakteristik dan pola perilaku

pelaku kejahatan.

Narkoba merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetik, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai hilang rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang. (UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika) (ER Octaviani 2023).

Narkotika, psikotropika, dan obat-obatan terlarang atau yang biasa disebut dengan narkoba di bidang kesehatan memberikan manfaat yang cukup besar bagi penyembuhan dan keselamatan manusia. Namun, saat ini, penggunaan narkoba telah banyak disalahgunakan. Penyalahgunaan narkoba didefinisikan sebagai penggunaan narkotika bukan untuk tujuan medis pengobatan, dalam jangka waktu yang lama yang menyebabkan menyebabkan gangguan kesehatan fisik serta gangguan perilaku dan kehidupan sosial. Penyalahgunaan narkoba merupakan masalah kesehatan masyarakat yang secara langsung akan berdampak pada ekonomi, kesehatan, dan juga sosial (VD Purnamasari, GR. Kirana 2024).

Maraknya penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba telah menjadi masalah serius dunia yang tidak mengenal batas negara dan juga dianggap sebagai bahaya global yang mengancam hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Permasalahan yang terjadi terkait penyalahgunaan narkoba sangat memprihatinkan, jika tidak ditangani akan menjadi ancaman bagi kesejahteraan generasi mendatang karena semakin

banyaknya remaja yang menggunakan narkoba (A Kusnan, S Susanty, A Sukmadi 2024). Minimnya pengetahuan dan wawasan remaja dan anak-anak mengenai dampak penyalahgunaan narkoba serta ketidak mampuan bertahan dan melawan membuat remaja dan anak-anak menjadi sasaran narkoba. Jika remaja dan anak-anak sudah memiliki wawasan dan pengetahuan tentang bahaya narkoba, maka mereka akan memunculkan sikap negatif dan menolak narkoba.

Jumlah total pengguna narkoba di seluruh dunia saat ini diperkirakan 185 juta orang atau 3% dari populasi global. Jenis narkoba yang paling banyak digunakan adalah cannabis/ganja (sekitar 150 juta orang), diikuti oleh stimulan golongan amfetamin (sekitar 30 juta orang menggunakan amfetamin dan 8 juta ekstasi), sekitar 13 juta orang menggunakan kokain dan 15 juta orang menggunakan opiate (heroin, morfin, dan turunannya). Disisi lain, penggunaan narkoba jenis suntikan meningkat dan diduga berkaitan dengan peningkatan kasus HIV/AIDS melalui jarum suntik terkontaminasi (NL Pratiwi, H Basuki 2011).

Penyalahgunaan narkoba telah menjadi persoalan serius di hampir seluruh wilayah Indonesia. Pada tahun 2016, kasus penyalahgunaan narkoba berjumlah 138 orang dan pada tahun 2017 pertengahan desember 2017 bertambah menjadi 143 orang, terjadi peningkatan 5 orang pecandu baru. Dari 143 orang ditinjau dari segi pekerjaannya ada 84 pelajar, wiraswasta 22 orang, ibu rumah tangga ada 8 orang, mahasiswa 6 orang, PNS dan swasta 19 5 orang. Jenis narkoba paling tinggi digunakan golongan Somadril, Tramadol, dan PCC (Paracetamol Cafein Carisoprodol) berjumlah 70 orang, 46 orang pemakai sabu-sabu, pemakai tramadol 40 orang, ganja sintetis/ganja gorila 19 orang.

Pada tahun 2017, kasus penyalahgunaan narkoba di Provinsi Sulawesi Tenggara pengguna sebanyak 240 orang. Daerah rawan penyalahgunaan narkotika Sulawesi Tenggara meliputi kab/kota. Sedangkan data HIV/AIDS menyebutkan bahwa jumlah kasus HIV sebanyak 690 orang, AIDS 412 dan yang meninggal dunia sebanyak 47 orang. Meningkatnya kasus penyalahgunaan narkoba dan HIV/AIDS diduga dipengaruhi oleh masih rendahnya pengetahuan, sikap, dan perilaku remaja terhadap permasalahan tersebut (LM Sofni, YI Dewi 2015).

Masalah penyalahgunaan narkoba dan HIV/AIDS merupakan masalah serius yang berpotensi menjadi ancaman bagi generasi muda. Remaja menjadi target utama para pengedar narkoba mengingat perkembangan emosional yang masih labil. Remaja yang berada dalam tahap pencarian identitas sering mudah dipengaruhi untuk mencoba atau menggunakan narkoba supaya diterima secara sosial dilingkungannya. Untuk mengatasi hal tersebut, kerja sama antara guru, UKS dan OSIS, dimana guru-guru sangat memegang peran penting dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba dan HIV/AIDS di sekolah, terutama dalam memberikan informasi yang benar terhadap masalah narkoba dan HIV/AIDS. Sekolah adalah salah satu media yang strategis untuk membantu membangun kesadaran terhadap masalah narkoba dan HIV/AIDS di kalangan remaja, yaitu melalui pendidikan kepada para siswanya.

Tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai bahaya narkoba pada generasi muda khususnya pelajar sekolah menengah pertama sehingga dapat

menjadi peer group pada teman sebaya sebagai penyambung informasi bahaya narkoba. Hasil kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang lebih lengkap mengenai narkoba sehingga dapat mewujudkan generasi muda berkarakter bebas narkoba.

Psikotropika merupakan zat atau obat bukan narkotika, baik alamiah maupun sintetis, yang memiliki khasiat psikoaktif melalui pengaruh pencahayaan pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Bahan adiktif adalah bahan/zat yang berpengaruh psikostatif di luar Narkotika dan Psikotropika dan dapat menyebabkan kecanduan (FR Zipora, CP Riyadini 2023).

pasal 609 beberapa rumusannya merupakan materi yang serupa dengan pasal Penyalahgunaan Narkoba termasuk dalam rumusan KUHP Baru terkait narkotika yang termuat dalam 111 dan pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (UU Narkotika) yang mengatur tentang memiliki, menguasai, menyediakan, menyimpan narkotika. Duplikasi pasal dalam KUHP Baru dari UU Narkotika pada dasarnya mengembalikan Kembali kegagalan yang dibuat UU Narkotika yang berakhir pada terulang Kembalinya penjara yang penuh sesak.

Hukum Pidana Materil merupakan hukum yang isinya memuat ketentuan atau aturan yang menjadi landasan dalam menetapkan suatu tindak pidana yang dalam hal ini adalah kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), termasuk unsur-unsur dan aturan pelaku penyalahgunaan narkoba dengan contoh kasus dalam putusan Pengadilan Negeri Kotabumi No.113/Pid.Sus/2023/PN Kbu.

Peristiwa penyalahgunaan narkoba jenis sabu terjadi pada hari rabu pada tanggal 17 Januari 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.

Kap/05/I/2023/Resnarkoba dan diperpanjang sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan 20 Januari 2023 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Waktu Penangkapan Nomor: SPPWP/05.a/I/2023/Resnarkoba;

Terdakwa Giad Yuda Pratama Bin Indra Gunawan ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 April 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2023 sampai dengan 20 Mei 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei sampai dengan 5 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei sampai dengan tanggal 27 juni 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sajak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 agustus 2023;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa GIAD YUDA PRATAMA Bin INDRA GUNAWAN telah terbukti bersalah secara syah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana “ pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika

Golongan I dalam bentuk bukan tanaman“ sebagaimana dalam dakwaan Kesatu kami, melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa GIAD YUDA PRATAMA Bin INDRA GUNAWAN dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 7 (tujuh) buah paket shabu (Narkotika) berat bruto 1,22 gram.
- 1 (satu) buah pirek kaca.
- 1 (satu) buah plastik klip bening bekas pakai.
- 1 (satu) unit Handphone Samsung A02 warna abu-abu.
- 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam.
- 1 (satu) helai baju corak batik.
- Uang tunai Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah).

Dipergunakan dalam perkara an. INDRA GUNAWAN Alias MINAK GUN Bin FIKRI ALI.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman bagi terdakwa dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Setelah mendengar Tanggapan dari Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Tanggapan dari Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya ; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa GIAD YUDA PRATAMA Bin INDRA GUNAWAN secara bersama-sama dengan saksi INDRA GUNAWAN alias MINAK GUN Bin FIKRI ALI GUNAWAN (diajukan dalam penuntutan terpisah /splitsing) pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 Sekira pukul 10.30 Wib dan atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidak tidaknya pada tahun 2023, bertempat Jalan Raden Intan no. 147 Rt.10 Rw.05 Kelurahan Kota Alam Kec. Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara atau setidak tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-Berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, saksi Wedi Chandra Bin Suhelmi, saksi Afrizal Yasa Putra Bin Musya dan saksi Sandy Eka Saputra yang merupakan Anggota Polsek Kotabumi Kota telah melakukan penangkapan terhadap saksi INDRA GUNAWAN alias MINAK GUN Bin FIKRI ALI di Gang Merak IX Jalan Kapten Mustofa Kel. Tanjung Harapan Kec. Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara setelah mendapatkan informasi dari masyarakat /

Informan yang tidak mau menyebutkan identitasnya tentang adanya peredaran atau penyalahgunaan Narkotika di Di Gang Merak IX Jalan Kapten Mustofa Kel. Tanjung Harapan Kec. Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan pada saat di lakukan penggeledahan pada diri saksi INDRA GUNAWAN alias MINAK GUN ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket shabu (Narkotika) di tangan terdakwa, 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam serta Uang tunai sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) didalam kantong celana yang digunakan oleh saksi INDRA GUNAWAN alias MINAK GUN, setelah itu saksi Wedi Chandra Bin Suhelmi, saksi Afrizal Yasa Putra Bin Musya dan saksi Sandy Eka Saputra melakukan pengembangan dengan melakukan penggeledahan di rumah saksi INDRA GUNAWAN alias MINAK GUN yang merupakan orang tua kandung dari terdakwa yang beralamat di jalan Raden Intan no. 147 Rt.10 Rw.05 Kelurahan Kota Alam Kec. Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara dan di temukan barang bukti berupa 6 (enam) buah paket shabu, 1 (satu) buah plastik klip bening sisa pakai yang tersimpan diselipkan 1 (satu) helai baju corak batik didalam lemari kamar saksi INDRA GUNAWAN Alias MINAK GUN Bin FIKRI ALI, selanjutnya saksi Wedi Chandra Bin Suhelmi, saksi Afrizal Yasa Putra Bin Musya dan saksi Sandy Eka Saputra melakukan penggeledahan di kamar terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pirek kaca diatas lemari kamar terdakwa, serta 1 (satu) unit Handphone Samsung A02 warna abu-abu di dalam kamar terdakwa yang berisikan bukti percakapan transaksi Jual beli narkotika.

-Bahwa setelah diintrogasi terdakwa mengakui bahwa 7 (tujuh) buah paket shabu (Narkotika) adalah milik saksi INDRA GUNAWAN alias MINAK GUN

yang saksi INDRA GUNAWAN alias MINAK GUN peroleh dengan cara membeli Seharga Rp, 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu) kepada SAIPUL pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 dengan tujuan untuk di jual kembali dengan dibantu oleh terdakwa sementara 1 (satu) buah pirek kaca diatas lemari kamar terdakwa adalah milik terdakwa bahwa terdakwa bersama saksi INDRA GUNAWAN alias MINAK GUN (diajukan dalam penuntutan terpisah/splitsing) menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I jenis metamfetamina tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Cabang Kotabumi Nomor : /10556.02/2023 tanggal 16 Januari 2023, telah dilakukan penimbangan barang bukti dari tindak pidana berupa 2 (dua) bungkus plastik berisikan kristal putih diduga Shabu dengan data sebagai berikut: Jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,22 gram dengan jumlah 7 (tujuh) buah paket kecil plastik berisi kristal putih.

-Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0348/NNF/2023 tanggal 13 Pebruari 2023 yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si,Apt,MT, NIRYASTI, S.Si dan ANDRE TAUFIK, S.T.,MT . selaku pemeriksa serta ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel H. Yusuf Suprpto, SH dengan kesimpulan : Barang bukti yang dikirim oleh penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, setelah di lakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

1. 1 (satu) bungkus amplop warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah di buka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi :

a. 7 (tujuh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-Kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,501 gram, selanjutnya dalam Berita Acara disebut BB1

b. 1 (satu) buah kotak staples berisi 1 (satu) buah pirek kaca berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,022 gram, selanjutnya dalam berita Cara di sebut BB 2

2. 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah di buka di dalamnya terdapat :

a. 1 (satu) botol plastik berisi Urine dengan Volume 30 ml milik terdakwa An. Indra Gunawan Alias Minak Alias Minak Gun Bin Fikri Ali selanjutnya dalam Berita Acara di sebut BB 3

b. 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan Volume 30 ml, milik terdakwa an. Giad Yuda Pratama Bin Indra Gunawan, selanjutnya dalam Berita Acara disebut BB 4.

Dari uraian di atas penulis tertarik melakukan penelitian dengan focus kepada penerapan pemberatan hukum pidana materil penyalahgunaan narkoba jenis sabu pada suatu contoh kasus yang tepatnya berada di jalan Raden Intan Nomor 147 RT. 10 RW. 05 Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabu,I Selatan Kabupaten Lampung Utara, oleh karena itu peneliti ini akan diberikan judul : **“TINJAUAN jKRIMINOLOGIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA JENIS SABU DI KALANGAN REMAJA (STUDI KASUS NOMOR 113/PID.SUS/2023/PN KBU)”**.

1.2 Fokus Penelitian

Agar dalam penulisan skripsi ini dapat membuat persoalan serta meningkatkan di Pengadilan Negeri Kotabumi Lampung Utara, maka penulis memberikan Batasan ruang lingkup penulisan skripsi ini dalam kajian di bidang ilmu hukum terutama hukum pidana, sedangkan lingkup pembahasannya dikhususkan mengenai “TINJAUAN KRIMIINOLOGIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA JENIS SABU DI KALANGAN REMAJA (STUDI KASUS NOMOR 113/PID.SUS/2023/PN KBU)”

1.3 Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas yang telah di uraikan oleh penulis, identifikasi masalah kemudian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa faktor-faktor yang mendorong remaja menggunakan narkoba jenis sabu?
2. Bagaimana peran lingkungan keluarga, pergaulan dan masyarakat dalam memengaruhi penyalahgunaan narkoba jenis sabu di kalangan remaja?
3. Apa upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba jenis sabu di kalangan remaja berdasarkan perspektif kriminologis?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong remaja menggunakan narkoba jenis sabu.
2. Untuk memahami bagaimana peran lingkungan keluarga, pergaulan dan masyarakat dalam memengaruhi penyalahgunaan narkoba jenis sabu di kalangan remaja.

3. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi terhadap penyalahgunaan narkoba jenis sabu di kalangan remaja berdasarkan perspektif kriminologis.

1.5 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dalam penulisan skripsi ini, sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan serta menambah pengetahuan khususnya di bidang hukum.
- b. Secara praktis, penelitian ini diwujudkan guna memperbanyak wawasan dan memperluas pengetahuan penulis serta keterampilan penulis dalam menulis suatu karya ilmiah. Penelitian ini juga merupakan pemenuhan salah satu unsur kewajiban penulisan dalam menyelesaikan Pendidikan Strata 1 (S1) Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Muhammadiyah Kotabumi.